



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum memenuhi syarat standar teknis keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah seperangkat peralatan lampu penerangan elektrik yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas di ruas-ruas jalan.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Komersial adalah kawasan pusat kegiatan bisnis berupa perkantoran, perbankan, niaga, hiburan, perhotelan, atau kawasan yang memberi keuntungan bagi pengelolaanya.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan non-logam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen-komponen Alat Penerangan Jalan yang lain.
11. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.
12. Standar Kualitas adalah patokan atau ukuran mutu produk peralatan atau komponen penerangan jalan yang telah ditetapkan secara legal.

13. Meterisasi adalah sistem penggunaan daya penerangan jalan dengan cara memasang *kilo Watt hour* (kWh) meter dalam jarak atau jumlah titik tertentu.
14. Daya adalah besaran energi listrik yang digunakan penerangan jalan per titik cahaya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

PJU sebagai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. estetika;
- c. efektif dan efisien;
- d. pemerataan; dan
- e. proporsional.

Pasal 3

PJU diselenggarakan dengan tujuan keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta mendukung mobilitas masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Alat PJU;
- b. Spesifikasi teknis Alat PJU; dan
- c. Penyelenggaraan Alat PJU.

BAB IV JENIS ALAT PJU

Pasal 5

Alat PJU berdasarkan jenisnya, terdiri atas:

- a. Alat PJU berdasarkan jenis lampu;
- b. Alat PJU berdasarkan catu daya; dan
- c. Alat PJU berdasarkan kuat pencahayaan.

Pasal 6

- (1) Alat PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibedakan menjadi:
 - a. Alat PJU otonom; dan/atau
 - b. Alat PJU interkoneksi.
- (2) Alat PJU otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Alat PJU yang berdiri sendiri dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik diatur dan disediakan oleh Alat PJU secara mandiri.

- (3) Alat PJU interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Alat PJU dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik terkoordinasi dan terkoneksi dengan Alat PJU yang dipasang pada lokasi lain.

Pasal 7

- (1) Alat PJU interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki sistem komunikasi yang dapat diatur secara tersentralisasi dengan aplikasi perangkat lunak cerdas (*Smart Lighting System*) menggunakan koneksi peralatan kontrol nirkabel yang berbasis:
 - a. Gelombang radio (*Wireless Fidelity – WiFi*); atau
 - b. Gelombang cahaya (*Light Fidelity – LiFi*).
- (2) Sistem komunikasi berbasis gelombang radio (*Wireless Fidelity – WiFi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan fasilitas komunikasi *Uplink* dan *Downlink* sebagai sarana pengiriman dan penerimaan data.

Pasal 8

- (1) Aplikasi perangkat lunak cerdas (*Smart Lighting System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap status alat penerangan jalan, meliputi:
 - a. pengaturan kuat pencahayaan;
 - b. meterisasi daya listrik menggunakan *kilo Watt hour* (kWh) meter;
 - c. pemantauan unjuk kerja perangkat elektronik;
 - d. melakukan kontrol jarak jauh secara tersentralisasi;
 - e. sensor dan pencatatan data kondisi lingkungan; dan
 - f. kerusakan atau kegagalan Alat Penerangan Jalan.
- (2) Aplikasi perangkat lunak cerdas (*Smart Lighting System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersumber dari aplikasi *open source* dan dapat diakses tanpa melalui *Software* khusus tertentu, sehingga mudah apabila akan diintegrasikan.

Pasal 9

- (1) Alat PJU berdasarkan jenis lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menggunakan jenis lampu:
 - a. *Light-Emitting Diode* (LED) berupa lampu solid atau padat;
 - b. lampu gas bertekanan tinggi atau high-pressure discharge lamp berupa lampu sodium bertekanan tinggi atau *high-pressure sodium* (SON) atau lampu *metal halide*; atau
 - c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau low- pressure discharge lamp berupa lampu pendar (*fluorescent*) jenis Iluminansi tinggi (*high output*).
- (2) Jenis lampu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas harus memiliki tingkat perlindungan tinggi dan umur pakai yang panjang agar ramah terhadap lingkungan.

Pasal 10

- (1) Alat PJU berdasarkan catu daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, menggunakan catu daya:
 - a. listrik mandiri; dan
 - b. listrik tersuplai atau konvensional.
- (2) Catu daya listrik yang digunakan untuk alat PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan yang meliputi:
 - a. kondisi geografis lokasi pemasangan;
 - b. ketersediaan sumber listrik tersuplai atau konvensional;
 - c. nilai ekonomis; dan
 - d. adanya penemuan teknologi baru bahwa jenis catu daya mandiri lebih murah dan efisien serta ramah lingkungan daripada catu daya tersuplai atau konvensional.
- (3) Pemakaian daya listrik pada alat PJU catu daya listrik tersuplai atau konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus tercatat dan terekam sehingga harus dipasang *kilo Watt hour* (kWh) meter listrik prabayar atau pascabayar.

Pasal 11

- (1) Alat PJU berdasarkan kuat pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. pencahayaan tetap, yaitu Alat PJU yang kuat pencahayaannya stabil sepanjang aktif menyala; dan
 - b. pencahayaan adaptif, yaitu Alat PJU yang kuat pencahayaannya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pencahayaan pada ruang lalu lintas berdasarkan kondisi atau lokasi tertentu.
- (2) Alat PJU dengan pencahayaan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipasang pada tempat yang memiliki densitas dan tundaan lalu lintas tinggi, yang meliputi:
 - a. tanjakan;
 - b. turunan;
 - c. lintas atas (*overpass*);
 - d. lintas bawah (*underpass*); dan
 - e. perpindahan ruas jalan (*interchange*).
- (3) Alat PJU dengan pencahayaan adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipasang di kawasan perkotaan, kawasan komersial, dan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek lalu lintas jalan, meliputi:
 1. volume lalu lintas;
 2. kecepatan lalu lintas;
 3. tundaan lalu lintas;
 4. jenis atau golongan kendaraan yang melintas;
 5. komposisi lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki;
 6. distribusi arah pergerakan lalu lintas; dan
 7. geometri jalan.
 - b. aspek lingkungan, meliputi:
 1. periode waktu, pada tengah malam atau waktu tertentu menyesuaikan kondisi lalu lintas; dan

2. perubahan kondisi cuaca yang mengakibatkan penerangan alami siang hari berkurang secara signifikan.
- (4) Alat PJU dengan pencahayaan adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan metode:
- a. memadamkan seluruh lampu mulai tengah malam atau periode waktu tertentu menyesuaikan kondisi lalu lintas;
 - b. memadamkan seluruh lampu pada salah satu lajur jalan;
 - c. memadamkan lampu secara berselang-seling pada penempatan lampu sistem parsial;
 - d. memasang 2 (dua) *luminer* tiap tiang dan memadamkan salah satu; dan
 - e. menggunakan teknologi *dimming* atau peredupan yaitu dengan mengurangi kuat pencahayaan sebesar 50% (lima puluh) per seratus sampai dengan 62% (enam puluh dua) per seratus dari nilai *luminansi* rata-rata yang dapat dilakukan pada saat :
 1. volume lalu lintas mulai turun di bawah 10% (sepuluh) per seratus dari volume lalu lintas tiap satuan jam; atau
 2. periode waktu penyalan yang terus berjalan mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.30 dimana aktifitas dan kegiatan di ruang lalu lintas mulai turun.

BAB V SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PJU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Alat Penerangan Jalan wajib memenuhi spesifikasi teknis utama minimal:

- a. catu daya;
- b. jenis arus listrik;
- c. waktu operasi;
- d. daya cadangan operasi;
- e. tinggi pemasangan Luminer;
- f. jenis lampu;
- g. umur teknis lampu;
- h. umur operasi lampu;
- i. umur pemeliharaan lampu;
- j. proteksi operasi;
- k. kabel kelistrikan;
- l. pabrikasi bahan/konstruksi;
- m. rumah lampu atau armature; dan
- n. lokasi pemasangan.

Bagian Kedua Komponen Utama Alat PJU

Pasal 13

- (1) Komponen utama Alat PJU, meliputi:
- a. bangunan konstruksi;
 - b. catu daya;

- c. *Luminer*;
 - d. peralatan kontrol; dan
 - e. peralatan proteksi.
- (2) Komponen utama Alat PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, berupa peralatan/piranti atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk instalasi atau distribusi kelistrikan harus menggunakan peralatan hemat energi.
 - (3) Ketentuan spesifikasi teknis Komponen Utama Alat PJU mengacu pada peraturan yang berlaku dan telah memenuhi Standar Kualitas Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Kualitas Internasional (ISO).

BAB VI PENYELENGGARAAN ALAT PJU

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 14

- (1) Perencanaan PJU didasarkan pada hasil survey dan penelitian untuk menentukan kelayakan lokasi dan jumlah titik lampu yang diperlukan.
- (2) Hasil survey sebagaimana pada ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (3) Dalam perencanaan jangka panjang harus dilengkapi dengan kajian yang ditetapkan dalam bentuk *grand design* atau masterplan dan peta rencana.

Bagian Kedua Pengadaan dan Pemasangan

Pasal 15

- (1) Pengadaan PJU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa kemampuan anggaran/pembiayaan dan kebutuhan dengan prioritas :
 - a. lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dan kerawanan kejahatan dan/atau pelanggaran;
 - b. lokasi dengan mobilitas dan kepadatan aktivitas masyarakat yang tinggi; dan
 - c. upaya pengembangan wilayah, aksesibilitas dan interkoneksi antar wilayah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan PJU dilakukan melalui :
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. pemilihan penyedia barang/jasa.
- (3) Pengadaan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pada setiap pemasangan PJU wajib diberikan kode atau tanda berupa segel atau tanda lain yang menunjukkan tahun pengadaan dan pemeliharaan yang dilekatkan pada setiap tiang dan/atau bagian lain pada setiap titik cahaya yang mudah dilihat dan dibaca.

- (5) Guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dalam pembangunan PJU, Bupati membentuk Tim Percepatan Pembangunan PJU *Smart Lighting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 16

Biaya pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan PJU yang menjadi aset Pemerintah Daerah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Terhadap setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemeliharaan atau perbaikan secara berkala oleh Dinas agar efektif dan efisien serta dapat berfungsi secara terus menerus.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- (3) Agar penerangan jalan dapat berfungsi secara persisten sesuai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima Penggantian dan Perbaikan

Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan yang menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana PJU wajib mengganti atau memperbaiki PJU sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Penggantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. yang bersangkutan melaporkan terkait kerusakan yang ada;
 - b. penghitungan kerusakan dan pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penggantian/ perbaikan dilakukan oleh Dinas; dan
 - c. yang bersangkutan menandatangani berita acara kesediaan mengganti biaya penggantian PJU atau perbaikan kerusakan PJU; atau
 - d. secara mandiri melaksanakan proses penggantian PJU atau perbaikan kerusakan PJU sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan/disepakati bersama dengan Dinas.

Bagian Keenam Layanan Gangguan

Pasal 19

- (1) Dinas bertanggungjawab atas penanganan PJU yang mengalami gangguan, rusak dan/atau tidak berfungsi di Daerah.

- (2) Untuk percepatan proses penanganan terhadap PJU yang mengalami gangguan, rusak dan/atau tidak berfungsi, Dinas membentuk Tim Teknis Pelayanan Gangguan PJU.
- (3) Penanganan terhadap PJU yang mengalami gangguan, rusak dan/atau tidak berfungsi dapat berupa perbaikan dan/ atau penggantian suku cadang/komponen.
- (4) Perbaikan dan/ atau penggantian suku cadang/komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap PJU yang tercatat sebagai aset daerah oleh Dinas sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penerangan Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 58